






**STANDAR ISI PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Kartika, S.Kep.,Ns.,M.K.M	Ketua LPMI		15 Februari 2025
Pemeriksaan	Aris Hartono, S.Kep., Ns.,M.Kes	Ketua LPPM		15 Februari 2025
Persetujuan	Dr. Retno Widiarini, SKM., M.Kes	Rektor		15 Februari 2025
Penetapan	Dr. Retno Widiarini, SKM., M.Kes	Rektor		15 Februari 2025
Pengendalian	Kartika, S.Kep.,Ns.,M.K.M	Ketua LPMI		15 Februari 2025

***Dilarang Menggandakan Tanpa Seijin Ketua LPMI***

	<b>STIKES BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN</b>	<b>No</b>	<b>SM-BHM-001-18</b>
		<b>Rev</b>	<b>4</b>
	<b>STANDAR ISI PENGABDIAN MASYARAKAT</b>	<b>Tgl</b>	<b>15 Februari 2026</b>

Visi Misi	<p><b>Visi:</b> “Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi yang Berkualitas dengan Menghasilkan Lulusan yang Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing pada Tahun 2030.”</p> <p><b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Tri Dharma yang inovatif dengan mengoptimalkan IPTEK untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat.</li> <li>2. Menyelenggarakan Tata Kelola Perguruan Tinggi secara akuntabel.</li> <li>3. Menumbuhkan jiwa entrepreneur yang kreatif dan inovatif.</li> <li>4. Membangun kemitraan pendidikan tinggi dan industrialisasi dalam lingkup nasional.</li> </ol>
Rasional	Salah satu bagian dari kualitas Pengabdian kepada Masyarakat sebagai ukuran kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan baik dan lancar adalah terpenuhinya hasil Pengabdian kepada Masyarakat, sebagaimana yang diamanahkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Ketua SPMI</li> <li>4. Ketua LPPM</li> <li>5. Ketua Program Studi</li> <li>6. Dosen</li> </ol>
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Isi/materi pengabdian kepada masyarakat berbasis pada karakter untuk kesejahteraan bangsa berdasar multikultur</li> <li>4. Isi pengabdian kepada masyarakat meliputi bidang ilmu pengetahuan teknologi tepat guna (TTG) buku manual dan hasil pengabdian masyarakat.</li> </ol>



**STIKES BHAKTI HUSADA  
MULIA MADIUN**

**No**

**SM-BHM-001-18**

**Rev**


**4**

**STANDAR ISI PENGABDIAN  
MASYARAKAT**

**Tgl**

**15 Februari 2026**

	<ol style="list-style-type: none"><li>5. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.</li><li>6. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil pengabdian masyarakat atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</li><li>7. Hasil pengabdian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Hasil pengabdian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna</li><li>b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat</li><li>c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat</li><li>d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah</li><li>e. Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</li></ol></li><li>8. Isi Pengabdian kepada Masyarakat yang harus sesuai dengan <i>skim</i> Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas Bhakti Hasta Mulia Madiun.</li></ol>
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"><li>1. LPPM menetapkan isi PkM yang mengacu pada standar hasil pengabdian masyarakat</li><li>2. LPPM menetapkan isi PkM yang bersumber dari hasil penelitian dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</li><li>3. LPPM menetapkan isi PkM berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat</li><li>4. LPPM menetapkan isi PkM berupa teknologi Tepat Guna yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat</li></ol>

	<b>STIKES BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN</b>	<b>No</b>	<b>SM-BHM-001-18</b>
		<b>Rev</b>	<b>4</b>
	<b>STANDAR ISI PENGABDIAN MASYARAKAT</b>	<b>Tgl</b>	<b>15 Februari 2026</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. LPPM menetapkan isi PkM berupa model pemecahan masalah, rekayasa social, dan atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masrakat, industry, dan/atau pemerintah</li> <li>6. LPPM menetapkan isi PkM dapat dijadikan kekayaan intelektual</li> </ol>
Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam pelaksanaan kegiatan PkM, semua proposal dilakukan proses review dengan memperhatikan batasan minimal dari standar isi.</li> <li>2. Setiap Proposal yang memenuhi standar minimal dapat diloloskan untuk selanjutnya direkomendasikan untuk didanai dalam pelaksanaan Program Kegiatan PkM</li> </ol>
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase PkM sesuai bidang keilmuan</li> <li>2. Persentase PkM berbasis kebutuhan mitra</li> <li>3. Persentase PkM dengan metode berbasis bukti</li> <li>4. Jumlah PkM relevan dengan SDGs</li> <li>5. PkM dengan inovasi/produk baru (modul, media)</li> <li>6. Kegiatan PkM divalidasi oleh mitra</li> </ol>
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proposal kegiatan PkM</li> <li>2. Dokumen survei/asesmen kebutuhan mitra</li> <li>3. Matriks keterkaitan dengan SDGs</li> <li>4. Literatur atau referensi ilmiah pendukung PkM</li> <li>5. Bukti inovasi: media, modul, produk</li> <li>6. Notulensi penyusunan isi oleh tim dosen/mahasiswa</li> <li>7. Surat persetujuan atau MoU dengan mitra masyarakat</li> </ol>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025</li> <li>2. Panduan Penilaian LAM-PTKes 2025</li> <li>3. IAPS 4.0 BAN-PT</li> <li>4. SN-Dikti – Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>5. Panduan Hibah PKM DRTPM – Ristek/BRIN</li> </ol>